BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum dan keadilan menjadi sesuatu yang sangat penting.Dalam konteks negara hukum, segala tindakan dan kebijakan harus berlandaskan hukum.Secara tegas dalam pasal (1) ayat (3) UUD.1945 perubahan ketiga disebutkan *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*.Asas ini merupakan salah satu sendi utama sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945.

Hukum juga merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum, tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis ini dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan. Keadilan dalam hal ini yang meliputi perlindungan terhadap hak individu maupun kolektif, memberikan sesuatu kepada yang berhak, memberlakukan sama terhadap persoalan yang sama, dan memberlakukan berbeda terhadap sesuatu yang berbeda.[1]

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf jaman Yunani Kuno. Plato pada awalnya dalam The Republik berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan yaitu seorang filosof *(the philosopher king)*, Plato juga menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua yang

[1] Janedjri M Gaffar, *Penegakan Hukum dan Keadilan*, http://www.ahmadheryawan.com, dalam Mahrus Ali (Ed) *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta-Aswaja Pressindo

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.[2]

Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik *(the best life possible)* yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara *(collective wisdom)*, sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.[3]

Manusia adalah makhluk sosial, saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya hidupnya. Naluri alamiah manusia menghendaki segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dirinya dapat dipenuhi dan terlindungi dari segala ancaman yang datang padanya baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternalsehingga manusia melakukan berbagai macam cara untuk menciptakankondisi yang diinginkan tersebut dapat terlaksana guna mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggungjawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah atau dan

[2]Jimly Asshiddiegie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm.395.

[3]*Ibid*, hlm.395.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengutusnya karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberi pekerjaan tersebut.[4]

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[5]

Hubungan timbal balik diantara pihak-pihak ini biasanya berisi tentang hak dan kewajiban yang mereka lakukan, sehingga dalam bertindak atau berbuat sesuatu tidak atas dasar kemauan atau kehendak dirinya sendiri, tetapi juga harus melihat kepentingan-kepentingan pihak lain. Hubungan timbal balik yang biasa dikenal dengan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terjadi tersebut dia atas dinamakan perikatan atau perjanjian, di mana perikatan atau perjanjian ini diatur dan dilindungi oleh hukum atau Undang-undang.

Dalam hukum perjanjian diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang keterlibatan umum dan ksusilaan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sistem terbuka dari hukum perjanjian sering kita kenal dengan asas kebebasan berkontrak.

Selain itu, dalam hukum perjanjian dikenal asas konsensualitas yang maksudnya adalah bahwa pada dasarnya perjanjian yang timbul karena sudah dilahirkan atau diakui sejak detik tercapainya kesepakatan.Jadi, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal tertentu sebagai obyek dalam

[4]Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 1.

[5] R. Wirjono Projodikoro, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, hal. 13.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perjanjian tersebut.

Namun pada kenyataannya jika seseorang melakukan hubungan hukum dengan orang lain, misalnya perjanjian jual-beli, sewa menyewa, tukar menukar, atau yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata/BW yaitu tentang syarat sah suatu perjanjian, di mana wujud dari perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila di kelak kemudian hari timbul sengketa antara keduanya, maka masing-masing pihak harus mempunyai bukti-bukti untuk memperkarakannya.

Dalam setiap proses perkara yang penyelesiannya melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada asasnya diperlukan pembuktian, baik itu terjadi dalam proses perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan suatu kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberikan penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.

Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas.Dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti yang sempit/terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan.[6]

Berdasarkan peraturan perundang-undangan akta harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaries atau PPAT, akan tetapi

[6].Ali Afandi,. 1983. *Hukum Waris-Hukum Keluarga,* Bina Aksara, Jakarta, hlm.188

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalamkenyataannya tidak semua para pihak melakukan perjanjian di hadapan pejabat yang berwenang, hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja, misalnya akta jual beli, akta hibah, atau wakaf, yang akhirnya ditujukan untuk menjadi bukti tertulis terhadap peristiwa hukum tersebut.

Dalam melakukan perbuatan hukum, demi menjamin kepastian hukum bahkan kekuatan pembuktian atas perbuatan hukum tersebut, selain dapat dilakukan secara lisan maka juga dapat dilakukan secara tertulis.Perbuatan hukum dapat dilakukan tertulis jauh lebih baik dan aman dibandingkan dengan dilakukan secara lisan, oleh karena itu, perbuatan hukum tersebut lebih aman dan terjamin kepastian hukumnya dilakukan secara tertulis.Perbuatan hukum secara tertulis dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan, juga oleh pejabat, atau pemerintah terkait.

Akta merupakan alat bukti tertulis mengenai suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan seseorang.Akta terbagi atas dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.Akta otentik adalah akata yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris atau PPAT. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Pasal 1868 memberikan suatu pengertian mengenai suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat.Akta dapat di bawah tangan juga dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang.Dalam Pasal 1870 KUHPerdata menjelaskan bahwa “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh parah pihak. Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Dalam realita hidup sehari-hari akta di bawah tangan sering menjadi pilihan untuk melegalisasi setiap perbuatan hukum khususnya dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan.Akta di bawah menjadi pilihan karena faktor ekonomis, biaya untuk membuat akta pada pejabat yang berwenang lebih tinggi di bandingkan dengan membuat akta di bawah tangan. Namun apakah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sama dengan akta otentik, Sementara akta di bawah tangan hanya ditanda tangani oleh para pihak dan tidak dilakukan dihadapan Notaris. Jelas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa akta di bawah tangan kepastian dan kekuatan hukum pembuktiannya sangatlah lemah.Apabila dikemudian hari muncul sengketa atau permasalahan dalam perbuatan hukum tersebut, dan salah satu pihak menyangkat tidak pernah membuat atau menandatangani akta tesebut, maka akta tersebut dapat dikatakan akta yang tidak memiliki kekuatan hukum atau akta ilegal.

Akan tetapi, bukanlah berarti semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT/PPAIW/Notaris) itu secara langsung menjadi sebuah akta otentik. Karena terhadap akta-akta tersebut, apabila tidak memenuhi syarat-syarat dari sebuah akta berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi saja akan menjadi akta di bawah tangan. Karena itu, jika para pihak ingin membuat surat perjanjian ataupun surat-surat lainnya harus di hadapan Notaris, yang kemudian oleh Notaris dicatat dalam akta resmi (Notariil), maka surat perjanjian atau surat-surat lain tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan jika para pihak membuat surat perjanjian ataupun surat-surat lain tersebut tanpa bantuan Notaris, maka kekuatan pembuktian tersebut dianggap tidak sempurna, sehingga perjanjian tersebut dikatakan sebagai akta di bawah tangan.

Jelaslah kiranya, bahwa surat perjanjian itu adalah satu bentuk akta disamping bentuk-bentuk lainnya seperti surat hibah, surat penyerehan tanah, surat kuasa, dan sebagainya, yang dapat juga dipergunakan sebagai bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa baik di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Perbedaan karakteristik tersebut di atas, pada gilirannya menimbulkan perbedaan persepsi terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Misalnya yang sering terjadi dalam masyarakat, bahwaa jika suatu perjanjian yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dibuat para pihak dalam bentuk akta otentik, pada umumnya jarang dipermasalahkan, karena sudah dianggap sempurna, namun sebalilknya jika perjanjian itu dibuat dengan akta di bawah tangan, maka di dalam masyarakat kekuatannya sebagai alat bukti masih dipertanyakan walaupun secara materiil dapat dijamin kebenarannya, sehingga pada proses penyelesaian sengketa tersebut akan menjadi berlarut-larut.

Tugas pengadilan adalah menetapkan hukum atau undang-undang secara khas ataupun menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apa yang "hukum" antara dua pihak yang bersangkutan itu. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar.[7]Salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak". Dengan adanya peraturan Hukum Acara Perdata orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu melalui hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan demikian orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang dan dengan harapan akan selalu ada ketenteraman serta suasana damai dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu asas peradilan adalah hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan apapun perkaranya, dan apapun yang dituntut oleh para pihak berperkara.Untuk memutuskan perkara tersebut, maka hakim mutlak dituntut untuk mencari kebenaran dan kenyataan dari perkara yang diajukan kepadanya. Salah satu proses beracara yang harus dilakukan untuk mencapai

[7] R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*,Bandung : Bina Cipta, hal. 79.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan itu adalah pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persangkaan.Kewajiban untuk membuktikan itu terdapat dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan :"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Seseorang yang menyatakan bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu ia harus memberikan bukti yang menunjukan bahwa ia memiliki hak atas sesuatu itu. Begitu juga sebaliknya jika seseorng membatahkan akan hak orang lain ia juga harus memiliki bukti untuk itu. Untuk menunjukkan bukti bahwa seseorang itu memiliki hak atau adanya peristiwa, maka harus diiringi dengan bukti yang cukup, dalam hukum perdata ada beberapa alat bukti.Hal ini diatur dalam pasal1866 KUH Perdata. Dalam Pasal 1866 menyebutkan :" Alat-alat bukti terdiri atas: Bukti Tulisan, Bukti dengan Saksi, Persangkaan-Persangkaan, Pengakuan, Sumpah".

Dalam proses perkara perdata di Pengadilan semua alat bukti adalah penting, tetapi dalam HIR yang menganut asas pembuktian formal, maka terlihat bahwa bukti tulisan merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian, kekuatan pembuktian bukti tulisan atau surat diserahkan kepada hakim. Alat bukti surat dalam pembuktian dapat berupa surat biasa atau akta. Menurut A. Plato akta adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Dahulu orang dalam melakukan perbutan hukum cukup dengan adanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, hal ini didasari karena saling percaya diantara mereka, berbeda dengan halnya zaman sekarang.Pada zaman sekarang para pihak lebih cendrung melakukan perbuatan hukum tersebut dengan merealisasikannya dalam bentuk perjanjian secara tertulis atau akta.Akta tersebut baik dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan. Masyarakat Indonesia menyadari akan pentingnya suatu surat (dokumen) yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu dan mencatatnya dalam suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Surat (dokumen) merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam arti materil maupun formil.

Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bukittinggi khusunya sering menganggap akta di bawah tangan itu hanya hal yang sepele tetapi jika terjadi masalah barulah mereka menggap itu merupakan hal yang penting. Selain itu masyarakat juga tidak ingin repot untuk mengurus atau membuat akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris karena merasa hal itu merupakan hal yang susah dan memakan waktu serta membutuhkan biaya yang besar. Maka oleh karena itu masyarakat Pekanbaru lebih sering membuat akta dibawah tangan dari pada akta otentik. Kecendrungan masyarakat untuk membuat akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa hukum membuktikan kurangnya pengetahuan masyarakat akan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata dikemudian hari.

Praktik jual beli tanah melalui akta di bawah tangan yang dilakukan masyarakat adalah dengan menggunakan kwitansi atau kertas sebagai media transaksi yang berisi perjanjian jual beli tanah yang di tandatangani kedua belah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak serta beberapa saksi sebagai bukti telah terjadi jual beli.Adapula beberapa masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan akta hanya dibuat dihadapan kepala desa. Bahkan hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang masih atas nama pemilik yang lama. Bertolak dari fakta empiris jual beli tanah dengan perjanjian bawah tangan yang terjadi di masyarakat menjadi bukti tidak efektifnya hukum

Menurut Pasal 164 HIR (284 Rbg) alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: (1) Alat bukti surat; (2) Alat bukti saksi; (3) Bukti persangkaan; (4) Bukti pengakuan; dan (5) Bukti sumpah. Di dalam penulisan skripsi ini yang akan penulis bahas secara lebih mendalam dari macam-macam alat bukti tersebut adalah bukti surat, khususnya surat yang berbentuk akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat.[8]Sementara itu, menurut Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso alat bukti akta di bawah tangan yaitu, akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.[9]

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.Mengenai definisi

[8] Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia,*Yogyakarta : Liberty, hal. 127.

[9]Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya diIndonesia*, Yogyakarta : Gama Media, hal. 142.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa:

"akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya."

Apabila diambil intinya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harusmemenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Bentuknya sesuai undang-undang

   Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak;

2) Dibuat oleh

   Dibuat oleh pegawai yang bersangkutan membuat akta itu, jenisnya berupa *proces verbaal* atau *ambtelijke akte;*

3) Di hadapan pejabat umum yg berwenang

   Artinya yang membuat adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedang pegawai umum (notaris) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak (*partij akte*);

4) Kekuatan pembuktian yang sempurna;

5) Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

   Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan "pejabat umum yang berwenang" itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya.Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:[10]

1) Tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya)**;**
2) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.Walapun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang

[10] Suharjono, *"Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum".*Varia Peradilan 123 (Desember 1995), hlm. 22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.[11]

Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

[11] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.109

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persengkataan.[12]

Setiap hubungan hukum, peristiwa dan perbuatan hukum sifatnya semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang memicu perkembangan kebutuhan manusia itu sendiri, sesuai dengan perkembangan zaman. Hubungan hukum, peristiwa hukum dan perbuatan hokum tersebutseringkali menimbulkan persoalan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, khususnya berkaitan dengan pengakuan telah terjadinya suatu peristiwa hokum atau pengakuan terhadap suatu hak tertentu, sehingga diperlukan sarana yang dapat dijadikan bukti penguat kebenaran pengakuan tersebt melalui bukti tertulis berupa akta.

Akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat dijaikan sebagai alat bukti tulisan, akan tetapi bagi akta di bawah tangan akta tersebut bukan merupakan alat bukti tulisan yang sempurna seperti yang terdapat pada akta otentik, hakim sudah tidak perlu menambah dengan alat bukti lainnya guna membuktikan keabsahan dari pada akta itu. Karena akta otentik memiliki kemampauan untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan akta otentik.

Akta otentik merupakan alat bukti otentik yang sempurna dan kuat, karena selain tidak memerlukan penambahan pembuktian lainnya, juga akta notaries itu dapat membuktikan diri sebagai akta otentik. Hal tersebut disebakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, kekuatan pembuktian seperti itu tidak dapat atau tidak dimiliki olek akta di bawah tangan.Karena itu, akta di bawah tangan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai akta otentik.Akta di bawah tangan baru dianggap sebagai alat bukti tulisan yang sempurna seperti akta otentik

[12] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apabila tanda tangan pada akta telah diakui keabsahannya oleh para pihak yang bersangkutan.

Kekuatan akta pembuktian pada akta di bawah tangan ditujukan pada kekuatan pembuktian formil yaitu suatu kekuatan pembuktian bahwa kejaian atau peristiwa yang diterangkan di dalam akta memang benar telah terjadi. Akta di bawah tangan dibuat tanpa mengindahkan bentuk akta yang telah ditentukan oleh undang-undang di mana dalam akta tersebut ada ruangan kosong yang tidak digarisi dengan tinta, maka kebenaran ini maupun tanda tangan dari pihak-pihak yang ada dalam akta itu masih harus dibuktikan, karena bisa saja akta yang dibuat itu, dirubah atau diganti kata-katanya. Hal tersebut, dimungkinkan dengan adanya ruangan-ruangan kosong atau sela-sela yang kosong, misalnya akta jual-beli di bawah tangan, jika akta jual-belli di bawah tangan itu isinya disangkal oleh pihak dan selain dari akta itu tidak ada lagi alat-alat bukti lainnya, maka jual-beli di bawah tangan itu merupakan alt bukti yang lemah.

Lemahnya kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan di mana isi maupun tanda tangan dari para pihak dalam akta tersebut masih diragukan kebenarannya, maka kedudukan akta di bawah tangan hanya merupakan bukti permulaan, sehingga untuk memperkuat pembuktian masih diperlukan lagi alat bukti lainnya, misalnya pembuktian dengan saksi-saksi. Seperti dalam kasus perkara perdata Nomor 250/PDT.G/2015/PN.Pbr yang ada pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, di mana dalam kasus ini pembuktiannya selain menggunakan akta di bawah tangan juga diperkuat dengan pembuktian kesaksian.Demikian pula dalam perkara perdata Nomor 182/PDT.G/2015/PN.Pbr.

Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar".[13]

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Legalisasi akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan.

Surat saat ini sangat diperlukan sebagai suatu bukti apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang alat bukti akta di bawah tangan apabila akta di bawah tangan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, karena pembuktian merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara perdata yang akan menentukan putusan, oleh karena itu bagaimanakah pendapat dan penilaian hakim terhadap akta di bawah tangan yang dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian penulis diatas, penulis tertarik untuk melakakukan

[13] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 133

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penelitian yang berjudul **"*Legalitas Akta Dibawah Tangan Dalam Pembuktian Perkara Perdata pada Putusan Perdata No. 182/Pdt.G/2015/PN.Pbr dan Putusan Perdata No. 250/Pdt.G/2015/PN.Pbr***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah legalitas akta di bawah tangan dalam pembuktian perkara Perdata No. 182/Pdt.G/2015/PN.Pbr dan No. 250/Pdt.G/2015/PN.Pbr?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan legalitas akta di bawah tangan dalam pembuktian perkara Perdata No. 182/Pdt.G/2015/PN.Pbr dan No. 250/Pdt.G/2015/PN.Pbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui legalitas akta dibawah tangan dalam pembuktian perkara Perdata diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan legalitas akta dibawah tangan dalam pembuktian perkara Perdata diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya sangat diharapkan bermanfaat untuk ;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dibidang Hukum Bisnis.
b. Sebagai Bahan Masukan bagi Masyarakat serta Pemerintahan daerah Kota Pekanbaru dan Kampar dalam Bidang Hukum Bisnis.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem dedukasi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.Sementara itu pada suatu penelitian, teori suatu memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada penelitian dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan atau konsep.[14] Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu ;

1. Teori Negara Hukum

Berkenan dengan konsep negara hukum, terdapat dua negara hukum yaitu *rechtsstaat dan rule of law* yang mengemukan yaitu negara hukum berpaham *rechstaat* dan negara hukum berpaham *rule of law*. Ciri negara

[14]*Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.19*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum berpaham *rechtsstaat*, menurut F.J.Stahl, mengadung 4 (empat) unsur utama yaitu :[15]

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia.
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan harus berdasarkan pada teori *trias politica.*
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang *(wetmatig bestuur)*
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan tat usaha negara yang akan menyelesaikannya.

Walaupun F.J.Stahl dan A.V.Dicey membedakan paham negara hukum pada *rechtsstaat* dan *rule of law*, namun Thahir Azhary menganggap istilah negara hukum itu secara formal dapat disamakan, mengingat kedua istilah itu mempunyai arah yang sama yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.[16]

Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan.Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat.Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.Plato mencanangkan suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih

[15]F.J. Stahl, dikutip dari R.Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesai, Jakarta, 2011 hal.30

[16]Thahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hal.33-34

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tepatnya ia mencanangkan suatu negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna.[17]

Pendapat Dragan Milovanovich, menjelaskan tentang model hukum yang disebutnya dengan *model jurisprudensi*, menjelaskan tentang :[18]

1. Sistem aturan-aturan tertulis yang ada, ditetapkan dalam bentuk terkodifikasi oleh negara *(statutory and case law) ;*
2. *Sistematisasi* mereka yang sedang berlangsung menjadi suatu badan hukum yang relevan oleh bebrapa prinsip justifikasi yang koordinatif;
3. Aplikasi wacana hukum, doktrin yang disusun oleh suatu *struktur morphologi* yang relevan (arti kata) dan *struktur sintaksis (konstruksi linier naratif dan teks)* untuk melakukan pertimbangan hukum yang "benar" ;
4. *Aplikasi formal*, logika untuk proposisi dan doktrin yang abstrak dan umum dengan penggunaan wacana hukum doktrin terhadap situasi-situasi "faktual" oleh staff khusus yang menyediakan peluang penyelesaian tingkat terhadap masalah-masalah yang kontroversi, dan
5. Bagaimana semua konflik dapat dimasukkan (*self – referencing)* terhadap beberapa postulat absolut yang memberikan badan dari

[17] Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (Ed), *Memahami Hukum dari kontruksi sampai Implementasi*, PT.Rajagrafindo Persada, 2009, hal .10

[18]H.R.Otje Salman S. dan Anthon F.Susanto, *Teori hukum*,PT.Refiko Aditama Bandung, hlm. 51.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

premis dan kriteria inti bagi penyeleksian yang benar perbedaan-perbedaan dalam sistem formal yang *self-regulating (homeostatis).*

Sejak Montesquieu 'merevisi' konsep Locke, kekuasaan kehakiman mendapat posisi sentral sebagai pilar negara demokrasi modern.Montesquieu mendudukkan kekuasaan kehakiman dalam areal yang otonom-lepas dari kooptasi hanya melepaskan genggaman eksekutif atas yudikatif, tetapi juga pada perkembangan kemudian menjadi inpirasi untuk mengakhiri superioritas warisan kuno.[19]

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khusunya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara.Ajaran 'pemisahan kekuasaan' *(separation of power)* telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara.

Pemisahan kekuasaan dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah memuat hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum dan kekuasaan dan yudikatif bertugas menafsirkan hukum. Terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian ini adalah cheks and balances, yang mengatakan masing-masing cabang pemerintahan membagi sebagian kekuasaannya pada

[19]Bernard L.Tanya., dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogtakarta, 2010, hal. 74.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cabang yang lain dalam rangka membatasi tindakan-tindakannya. Kekuasaan yang terbagi semacam inilah yang mencegah absolutisme (sebagaimana dalam kekuasaan monarki atau diktator ketika semua cabang terpusat pada otoritas tunggal), atau mencegah korupsi kekuasaan yang timbul karena kemungkinan kekuasaan tanpa pegawasan.[20]

Ada beberapa Perbedaan sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon Yaitu

1. Negara Hukum menurut Eropa continental (rechstaat)

Sistem hukum menurut Eropa Continental adalah suatu sistem hukum dengan cirri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan didatafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hamper 60 % dan populasi dunia tinggal di Negara yang menganut sistem hukum ini adapun cirri-cirinya :

a. Adanya suatu sistem Pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
c. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia (warga Negara)
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (recchterlijkecontrole) yang bebebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memimah dan tidak berda dibawah pengaruh eksekutif.

[20] Ni'matul Huda , *Lembaga Negara dalam masa transisi Demokrasi*, UII Press Yogyakarta tahun 2007 , hlm.65

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga ngara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksaan kebijaka yang dilakukan oleh pemerintah

g. Adanya sistem perekonomian dayng dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warg Negara.

Unsur- unsur negara hukum ini bisanya terdapa dalam konstitusi oleh karena itu, kebedaan konstitusi dalam suatu Negara hukum merupakan kemestian, menurut Sri soemantr tidak ada satu Negara pun ddunia ini yang tidak mempunayi konstitusi atau undang-undang dasar Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

2. Konsep anglo saxon (rule of law)

Dalam internasional commission of juris pada knfrensi dibangkok tahun 1965 menetapkan syarat minimu unsure unsure Negara hukum (rule of law) taitu :

a. Keamanan pribadi harus dijamin tak sorang pun dapt dipenjarakan tanpa satu keputusan hakim atau untuk maksud maksud prefentif, tempat kediaman idak dapat dialnggar, tak seorang pun dapat diusir dari rumahnya atau diasingkan kecuali dalam perkara karena putusanpengadilan ang berlaku final didasarkan atas kedaulatan hukum yang ditafsirkan secara restriktif.

b. Tidak ada hak-hak pundamental dapat ditafsirkan, sepeti memungkinkan sau daerah atau alat kelengkapan Negara mengeluarkn peraturan untuk memanggil tindakan hak fundamental,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Setiap orang harus dijamin kekbebeasanna menatakan pendapatnya melalui media komunikasi, terutama pers, harus tidak ada ketentuan registratif dan administratf dapat menediadakan kebebasan .

d. Kehidupan pribadi setiap orang harus tidak bisa dilanggar, rahasia surat menyurat harus dijamin, tak seorangpun dapat dituntut karena pendaatnya dinyatakan daam korespondensi.

e. Kebebsan beramnya harus dijamin

f. Setiap kepercayaan yang diakui harus dihormati dengan syarat kepentingan umum dan moral tidak dilanggar.

g. Hak untuk mendapatkan pengajaran bagi siapa saja tanoa da diksriminasi.

h. Setiap orang dijamin akan kebebbasan berkumoyl dan berserikat secara dalai dan teristimewa untuk menajdi suatu anggota partai politik yang dipilihnya sendiri.

i. Perihal kebebasan melali perwakilan arus dgambarkan :

   1. Kemauan rakyat adalah dasar dari penguasa
   2. Setiap orang berhak mengambil bagian secara langsung
   3. Adanya kebebasan peradilan dan jamnantidak memihak merupakan kondisi yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu Negara tang merdeka dan demjratis.

j. Pengakuan terhdap hak mnentukan diri sendiri merupakan suatu ochievenment yang besar dari zaman kita, dan meupakan fungsi yang fundamental dari hukum internasional.

k. Perihal berkaitan keadilan, penguasa dan diskriminas diuraikan secra tergas bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Keadilan menghendaki bahwa seorang atau suatu golongan tidak akan diakakan hak-haknya yang alamiah dan teristimewa dari hak-hak fundamental manusia dan warga-warga.
b. Penguasa harus menghormati prinsip-prinsip sebagaimana yang diaksud poin satu.
c. Diskriminasi atas ras dn warna bertentangan dengan keadulan piagam oersatua bangsa-bangsa.

3. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux"* yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

4. Teori Pembuktian

Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Berhubung dengan menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas [contoh: hakim tidak wajib mempercayai satu orang saksi saja, yang berarti hakim bebas menilai kesaksiannya (ps. 1782 HIR, 309 Rbg, 1908 BW)] atau diikat oleh undang-undang [contoh: terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW)]. Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu :

1. Teori Pembuktian Bebas.

   Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat umum karena

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

2. Teori Pembuktian Negatif

   Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)

3. Teori Pembuktian Positif

   Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim.Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

E. Konsep Operasional

Agar dalam penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Legalitas

Adapun yang diamksud dengan Legalitas adalah suatu Keabsahan atau sah berdasarka Hukum

2. Akta dibawah Tangan

Akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris.Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

3. Pembuktian

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum, sedangkan Membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., guru besar FH-UGM mengandung beberapa pengertian:

a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

   Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b. Membuktikan dalam arti konvensionil

   Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (conviction intime)
- Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction raisonnee)

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.Akan tetapi merupakan pembuktian konvensionil yang bersifat khusus.Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang beperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

d. Perkara Perdata

Perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misalnya perselisihan tentang perjanjiann jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan sebagainya)

Tentang hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.Perkara perdata yang di ajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsaha.Umumnya dalam permohonan penetapan tenttang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentinga tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan.[21], dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema tesis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sebuah sasaran penelitian dengan tujuan dan kegunaan untuk mendapatkan sesuatu yang berguna atau bermanfaat dalam suatu penelitian.Sesuai dengan permasalahannya, maka objek dalam penelitian ini akta

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjuan Singkat,* PT.Raja Grafindo, Jakarta – 2003, hlm. 23

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dibawah tangan dalam pembuktian perkara perdata diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan antara lain Putusan Perdata No. 182/PDT.G/2015/PN.Pbr dan Putusan Perdata No. 250/PDT.G/2015/PN.Pbr, Hukum Perdata, *Het Herizieni Indonesia Reglement (HIR), Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* dan Peraturan Perundang-Undang yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami bahan hukum primer seperti : hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi petunuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan buku sekunder, misalnya kamus umum bahasa indonesia.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan.

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yakni analisa yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan sistematika dan matematika artinya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisa akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pembuktian akta dibawah tangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalah yang diteliti. Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini digunakan pula penelitian lapangan meskipun hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Maksudnya adalah ketentuan hukum bersifat umumyang diperoleh dan bersumber dari teori-teori, pendapat para ahli dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah tentang Pengadilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :